



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 184 /PMK.01/2018

TENTANG

PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN DAN MEKANISME IKATAN DINAS
BAGI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai mekanisme pemenuhan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil melalui lulusan Program Diploma I dan III Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dari lulusan Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.01/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dari lulusan Program Diploma I dan III Keuangan STAN; b.

- b. bahwa ketentuan mengenai masa wajib kerja dan biaya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh mahasiswa/lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil lulusan Program Diploma Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN yang tidak memenuhi ikatan dinas telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2014 tentang Ikatan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Ganti Rugi bagi Mahasiswa dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. bahwa untuk mendorong kelancaran penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil melalui lulusan Program Diploma I dan III Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan masa wajib kerja dan biaya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh mahasiswa dan lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil lulusan Program Diploma Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN yang tidak memenuhi ikatan dinas, perlu menyusun kembali ketentuan mengenai penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil melalui penerimaan mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan mekanisme ikatan dinas bagi lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN DAN MEKANISME IKATAN DINAS BAGI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN. 6

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Keuangan Negara STAN, yang selanjutnya disingkat PKN STAN adalah perguruan tinggi di Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang keuangan negara.
2. Institusi adalah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di luar lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Program Diploma I Bidang Keuangan, yang selanjutnya disebut Prodi I adalah program pendidikan diploma bidang keuangan yang dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun akademik, dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester.
4. Program Diploma III Bidang Keuangan, yang selanjutnya disebut Prodi III adalah program pendidikan diploma bidang keuangan yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun akademik, dengan beban belajar paling sedikit 108 (seratus delapan) satuan kredit semester.
5. Program Diploma IV Bidang Keuangan, yang selanjutnya disebut Prodi IV adalah program pendidikan diploma bidang keuangan yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester.
6. Program Diploma III Bidang Keuangan Alih Program, yang selanjutnya disebut Prodi III Alih Program adalah program pendidikan diploma bidang keuangan yang dilaksanakan untuk paling lama 3 (tiga) tahun akademik, dengan beban belajar paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester.

7. Program Diploma IV Bidang Keuangan Alih Program, yang selanjutnya disebut Prodi IV Alih Program adalah program pendidikan diploma bidang keuangan yang dilaksanakan untuk paling lama 3 (tiga) tahun akademik, dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang Berasal dari Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN, yang selanjutnya disingkat CPNS PKN STAN adalah lulusan Prodi I, Prodi III, dan/atau Prodi IV yang telah memenuhi syarat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di lingkungan Kementerian Keuangan atau Institusi.
9. Pegawai Negeri Sipil yang Berasal dari Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN, yang selanjutnya disebut PNS PKN STAN adalah CPNS PKN STAN yang telah melalui proses pengangkatan dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di lingkungan Kementerian Keuangan atau Institusi.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Kegiatan Akademik adalah kegiatan perkuliahan yang meliputi pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan belajar mandiri yang dilaksanakan setiap semester sesuai kurikulum yang berlaku di PKN STAN.
12. Kegiatan Non-Akademik adalah kegiatan pendukung Kegiatan Akademik yang diselenggarakan untuk mendidik kepribadian mahasiswa Prodi I, Prodi III, Prodi III Alih Program, Prodi IV, dan Prodi IV Alih Program. 

13. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja dalam periode tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara;
- b. penentuan Ikatan Dinas bagi lulusan Prodi, CPNS PKN STAN, dan PNS PKN STAN;
- c. perhitungan besaran biaya pendidikan yang harus dibayar oleh:
 1. mahasiswa Prodi I, Prodi III, Prodi III Alih Program, Prodi IV, dan Prodi IV Alih Program dalam hal tidak dapat melanjutkan pendidikan; dan
 2. lulusan Prodi I, Prodi III, Prodi III Alih Program, Prodi IV, dan Prodi IV Alih Program yang belum diangkat sebagai CPNS PKN STAN dalam hal mengundurkan diri.
- d. perhitungan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan dalam hal tidak memenuhi Ikatan Dinas bagi:
 1. CPNS PKN STAN; dan
 2. PNS PKN STAN.

Pasal 3


Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk:

- a. mewujudkan perolehan PNS PKN STAN yang memiliki kompetensi spesifik yang dibutuhkan organisasi dan memiliki karakteristik pribadi sebagai pelayan publik; 

- b. mewujudkan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan PNS PKN STAN yang transparan, objektif, kompetitif, dan tidak diskriminatif untuk menghasilkan PNS PKN STAN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. memastikan pemenuhan masa Ikatan Dinas bagi lulusan Prodi I, Prodi III, Prodi III Alih Program, Prodi IV, dan Prodi IV Alih Program, CPNS PKN STAN, dan PNS PKN STAN; dan
- d. memastikan pembayaran ganti rugi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III KEBUTUHAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Institusi dapat mengajukan kebutuhan:
 - a. pegawai Golongan II yang berasal dari lulusan Prodi I dan lulusan Prodi III; dan
 - b. pegawai Golongan III yang berasal dari lulusan Prodi IV.
- (2) Pengajuan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal untuk usulan yang berasal dari unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan; atau
 - b. Menteri Keuangan untuk usulan yang berasal dari Institusi.
- (3) Pengajuan kebutuhan pegawai Golongan II dan pegawai Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan yang tercantum dalam pedoman perencanaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. 

Pasal 5

- (1) Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia melakukan telaahan terhadap pengajuan kebutuhan pegawai yang berasal dari lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sebagai bahan masukan Menteri Keuangan dalam menetapkan jumlah kebutuhan pegawai yang berasal dari lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV.
- (2) Menteri Keuangan menetapkan jumlah kebutuhan lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV dan diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, untuk mendapat izin prinsip penerimaan mahasiswa baru.
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh PKN STAN berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap persiapan dan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
- (3) Dalam proses penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap calon mahasiswa harus mengikuti tahapan seleksi yang terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi lanjutan, yang dapat berupa tes kesehatan dan tes lainnya yang dipersyaratkan oleh PKN STAN.

Pasal 7

Calon mahasiswa yang telah mengikuti tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan dinyatakan lulus dapat mengikuti program pendidikan yang meliputi Prodi I, Prodi III, atau Prodi IV.

BAB V

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan bagi mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan pengaturan yang tercantum dalam statuta PKN STAN.
- (2) Mahasiswa tidak dikenakan biaya selama mengikuti Kegiatan Akademik.
- (3) Mahasiswa dapat dikenakan biaya untuk Kegiatan Non-Akademik.
- (4) Kegiatan Akademik dan Kegiatan Non-Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 9

Biaya pendidikan tiap semester mahasiswa PKN STAN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.


Pasal 10

- (1) Mahasiswa harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku pada saat menjalani pendidikan di PKN STAN.
- (2) Dalam hal mahasiswa dinyatakan tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena mengundurkan diri atau melanggar ketentuan disiplin dan/atau tidak memenuhi ketentuan akademik, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengganti dan melunasi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikalikan jumlah semester yang telah dijalani, apabila yang bersangkutan mengambil asli transkrip nilai. ^b

BAB VI
ALOKASI DAN PENGAJUAN FORMASI
LULUSAN PRODI


Bagian Kesatu
Penyerahan Data Mahasiswa dan
Dokumen Kelulusan

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang diperkirakan akan lulus dan/atau dinyatakan telah lulus mengikuti pendidikan, diproses lebih lanjut untuk mendapatkan penetapan formasi dan alokasi calon Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Direktur PKN STAN harus menyerahkan dokumen/data mahasiswa yang diperkirakan akan lulus dan dinyatakan lulus kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. data mahasiswa yang diperkirakan akan lulus diserahkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal kelulusan; dan
 - b. dokumen dan data mahasiswa yang dinyatakan lulus diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal kelulusan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. asli ijazah;
 - b. asli transkrip nilai;
 - c. asli surat keterangan pendamping ijazah; dan
 - d. asli transkrip kegiatan mahasiswa. 

Bagian Kedua
Alokasi lulusan Prodi

Pasal 12

- (1) Pengusulan formasi bagi lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan bagi lulusan Prodi yang ditempatkan di lingkungan Kementerian Keuangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Pengusulan formasi bagi lulusan Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Sekretaris Jenderal berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengalokasikan dan menyerahkan lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV, kepada masing-masing pimpinan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (4) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan, menyampaikan alokasi lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV, kepada Institusi dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara atas usulan formasi lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV yang disampaikan oleh Institusi; dan
 - b. dinamika atau perkembangan organisasi Kementerian Keuangan dan Institusi.
- (5) Setelah alokasi lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) didistribusikan oleh:
 - a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia kepada sekretaris unit Eselon I bagi lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV, yang ditempatkan di lingkungan Kementerian Keuangan; atau 

- b. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan kepada pimpinan Institusi bagi lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV yang ditempatkan di Institusi.

BAB VII

PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 13

- (1) Lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV, yang telah memenuhi persyaratan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS PKN STAN.
- (2) Dalam hal lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV yang telah dialokasikan kepada Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) telah memenuhi persyaratan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil, proses pengusulan pengangkatan yang bersangkutan dilaksanakan oleh Institusi.
- (3) Lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat memperoleh fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENANDATANGANAN PERJANJIAN IKATAN DINAS

Pasal 14

- (1) Lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV sebelum diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS PKN STAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus:
 - a. menandatangani Perjanjian Ikatan Dinas dengan contoh format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan, untuk keperluan dalam pengangkatan sebagai CPNS PKN STAN; dan
 - c. melaksanakan Ikatan Dinas pada Kementerian Keuangan.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV;
 - b. Orang tua/wali lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV; dan
 - c. Sekretaris unit Eselon I atas nama Menteri Keuangan sesuai dengan lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV ditempatkan.
- (3) Perjanjian Ikatan Dinas dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk:
 - a. lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV; dan
 - b. Sekretaris unit Eselon I sesuai dengan lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV ditempatkan.
- (4) Lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV sebelum diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS PKN STAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melakukan perjanjian ikatan dinas dengan Institusi sesuai dengan lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV ditempatkan. ①

- (5) Dalam hal lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV tidak bersedia memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), maka lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV yang bersangkutan harus mengganti biaya pendidikan sesuai dengan jumlah semester yang dijalani dikalikan dengan biaya pendidikan tiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.


BAB IX

IKATAN DINAS DAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Ikatan Dinas lulusan Prodi

Pasal 15

- (1) Lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV yang telah diangkat menjadi CPNS PKN STAN harus menjalani Ikatan Dinas selama 3 (tiga) kali masa pendidikan yang secara nyata dijalani ditambah 1 (satu) tahun, terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas secara nyata sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sesuai dengan lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV ditempatkan.
- (2) Lulusan Prodi III Alih Program dan Prodi IV Alih Program yang telah menyelesaikan masa pendidikan harus melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan ketentuan mengenai tugas belajar di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal masa pendidikan yang secara nyata dijalani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kurang dari 1 (satu) tahun, maka perhitungan masa pendidikan digenapkan menjadi 1 (satu) tahun. 

- (4) Masa pendidikan lulusan Prodi III Alih Program dan Prodi IV Alih Program tidak mengurangi masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal lulusan Prodi III Alih Program dan/atau Prodi IV Alih Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih memiliki kewajiban Ikatan Dinas sebagai lulusan Prodi I dan/atau Prodi III, yang bersangkutan harus menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban Ikatan Dinas mulai dari pendidikan terakhir secara berturut-turut hingga pendidikan paling awal.

Pasal 16

Asli dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) untuk Lulusan Prodi I, Prodi III, Prodi III Alih Program, Prodi IV dan Prodi IV Ahli Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), disimpan oleh Sekretaris unit Eselon I sesuai dengan penempatan lulusan Prodi I, Prodi III, Prodi III Alih Program, Prodi IV dan Prodi IV Ahli Program.

Bagian Kedua

Ganti Rugi lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV

Pasal 17

- (1) Lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV yang telah memenuhi persyaratan pengangkatan CPNS PKN STAN tetapi belum diusulkan untuk diangkat CPNS PKN STAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus melunasi ganti rugi dalam hal mengundurkan diri.
- (2) Lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV yang telah melunasi ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

- (3) Dalam hal lulusan Prodi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. pengajuan pengunduran diri yang bersangkutan tidak diproses; dan
 - b. tidak berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Bagian Kedua

Ganti Rugi CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN


Pasal 18

CPNS PKN STAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus melunasi ganti rugi dalam hal diberhentikan dengan alasan:

- a. tidak lulus pelatihan prajabatan;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
- e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS PKN STAN.

Pasal 19

PNS PKN STAN harus melunasi ganti rugi dalam hal:

- a. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS PKN STAN, dengan alasan:
 - 1) dihukum penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pidana yang dilakukan tidak berencana; 


- 2) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan mengundurkan diri secara tertulis;
 - 3) tidak melaporkan diri secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara; atau
 - 4) mengundurkan diri sebagai PNS PKN STAN pada saat ditetapkan sebagai calon:
 - a) ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b) ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - c) gubernur dan wakil gubernur; dan
 - d) bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
- b. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS PKN STAN, dengan alasan:
- 1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - 3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan tidak mengundurkan diri secara tertulis; atau
 - 4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pidana yang dilakukan dengan berencana. ⁶


- c. diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS PKN STAN, dengan alasan:
- 1) dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana;
 - 2) melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;
 - 3) terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian; atau
 - 4) telah selesai menjalankan tugas belajar dan tidak melapor kepada pejabat pembina kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- d. diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri karena mengundurkan diri atau mengajukan permintaan berhenti sebagai PNS.

Pasal 20

CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN harus melunasi ganti rugi dalam hal yang bersangkutan pindah dari Kementerian Keuangan ke Institusi dengan alasan selain penugasan dari pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 21

- (1) CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan Pasal 19 huruf c, harus melunasi ganti rugi, sebelum:
- a. CPNS PKN STAN yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS PKN STAN atau sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan; atau
 - b. PNS PKN STAN yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan. 

- (2) CPNS PKN STAN dan/atau PNS PKN STAN harus melunasi ganti rugi dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dan Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf c, setelah keputusan pemberhentian ditetapkan.
- (3) CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN harus melunasi ganti rugi dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, sebelum keputusan pindah ditetapkan.
- (4) Dalam hal pelunasan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN, pengajuan pengunduran diri yang bersangkutan tidak diproses dan tidak berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (5) Dalam hal pelunasan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN tidak berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (6) Dalam hal pelunasan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilaksanakan CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN tidak berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan pemindahan tidak diproses.
- (7) Dalam hal pelunasan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) telah dilaksanakan, CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). 

Bagian Ketiga
Besaran Ganti Rugi

Pasal 22

Besaran ganti rugi yang harus dibayar lunas oleh:

- a. lulusan Prodi I, Prodi III, Prodi III Alih Program, Prodip IV dan Prodi IV Alih Program yang mengundurkan diri; atau
- b. CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN yang tidak melaksanakan Ikatan Dinas,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 23

- (1) Besaran ganti rugi yang harus dibayarkan CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN dihitung berdasarkan perbandingan antara sisa Ikatan Dinas dengan total Ikatan Dinas yang harus dilaksanakan dikali dengan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Sisa Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak hari pertama yang bersangkutan tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah.

Pasal 24

Pelunasan ganti rugi dilakukan dengan cara menyeter ke rekening kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Berakhirnya Ikatan Dinas dan Ganti Rugi

Pasal 25


- (1) Ikatan Dinas dinyatakan berakhir apabila lulusan Prodi, CPNS PKN STAN, dan PNS PKN STAN telah menyelesaikan Ikatan Dinas atau melunasi ganti rugi. 0

- (2) CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN dibebaskan dari untuk melunasi ganti rugi dalam hal diberhentikan karena:
- a. adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - b. dinyatakan tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah; atau
 - c. meninggal dunia, tewas, atau hilang.
- (3) CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
- a. tidak diketahui keberadaannya; dan
 - b. tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia,
- di luar kemampuan dan kemauan CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN yang bersangkutan.
- (4) PNS PKN STAN yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dianggap telah meninggal dunia dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil pada akhir bulan ke-12 sejak dinyatakan hilang.
- (5) Pernyataan PNS PKN STAN yang dinyatakan hilang dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan surat keterangan atau berita acara pemeriksaan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).[Ⓞ]

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:


1. Bagi mahasiswa sebelum penerimaan tahun 2018 yang masih menjalani masa pendidikan berlaku ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2014 tentang Ikatan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Ganti Rugi bagi Mahasiswa dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1371).
2. Dalam hal ketentuan mengenai besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 belum ditetapkan, maka besaran biaya pendidikan yang harus diganti oleh mahasiswa penerimaan tahun 2018 yang tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2014 tentang Ikatan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Ganti Rugi bagi Mahasiswa dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1371).
3. Perjanjian Ikatan Dinas yang telah ditandatangani oleh lulusan Prodi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2014 tentang Ikatan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Ganti Rugi bagi Mahasiswa dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1371), dinyatakan tetap sah dan berlaku. 

4. Besaran ganti rugi bagi lulusan Prodi sampai dengan angkatan kelulusan tahun 2018 tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2014 tentang Ikatan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Ganti Rugi bagi Mahasiswa dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1371).

BAB XI BAB PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dari lulusan Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.01/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dari lulusan Program Diploma I dan III Keuangan STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 829); dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2014 tentang Ikatan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Ganti Rugi bagi Mahasiswa dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1371), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1829

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001



FORMAT SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS BAGI LULUSAN PRODI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

**PERJANJIAN IKATAN DINAS
LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR: PRJ- /....**)/20..**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun,
bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan : Sekretaris (unit Eselon 1)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan, tempat kedudukan di
Jakarta dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Status : lulusan Program Diploma
NIP :
Domisili :
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini bersepakat mengadakan Perjanjian Ikatan Dinas, untuk selanjutnya disebut
PERJANJIAN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KEDUA bersedia mengikatkan diri dan mematuhi segala ketentuan mengenai Ikatan
Dinas berdasarkan ketentuan dalam PERJANJIAN ini.

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memproses pengangkatan PIHAK KEDUA sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil apabila PIHAK KEDUA telah selesai melaksanakan pendidikan dan dinyatakan
lulus sesuai kriteria yang dipersyaratkan,
- (2) PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menjalani Ikatan Dinas selama 3 (tiga) kali masa pendidikan yang secara nyata dijalani,
ditambah 1 (satu) tahun di lingkungan Kementerian Keuangan, terhitung sejak PIHAK
KEDUA melaksanakan tugas secara nyata sebagaimana tercantum dalam Surat
Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
 - b. membayar ganti rugi, dengan ketentuan apabila PIHAK KEDUA:
 - 1) diberhentikan sebagai CPNS PKN STAN;
 - 2) diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai PNS PKN STAN;
 - 3) diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS PKN
STAN;
 - 4) diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS PKN STAN;
atau
 - 5) pindah dari Kementerian Keuangan ke Institusi, yang bukan karena penugasan dari
pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - c. menyelesaikan pelaksanaan ganti rugi sesuai ketentuan mengenai Tuntutan ganti rugi
dalam hal PIHAK KEDUA diberhentikan karena tindak pidana atau dijatuhi hukuman
disiplin tingkat berat dan belum melunasi ganti rugi; dan
 - d. melunasi ganti rugi dengan cara menyetor ke rekening kas negara melalui Surat
Setoran Bukan Pajak.

Pasal 3

Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebesar Rp..... (..... rupiah).

Pasal 4

PIHAK KEDUA yang telah menyelesaikan Ikatan Dinas dan/atau melunasi ganti rugi berhak mendapatkan asli ijazah, asli transkrip nilai, asli surat keterangan pendamping ijazah, dan asli transkrip kegiatan mahasiswa.

Pasal 5

PIHAK KEDUA dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi dalam hal:

- a. adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
- b. dinyatakan tidak cakap jasmani dan/atau rohani; atau
- c. meninggal dunia, tewas, atau hilang.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan PERJANJIAN ini, maka kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur serta perubahan-perubahan dalam PERJANJIAN ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan para pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk PERJANJIAN TAMBAHAN (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan disimpan 1 (satu) rangkap oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Materai 6000

(Sekretaris Unit Eselon I)
NIP

(Lulusan Program Diploma Bidang
Keuangan)

Mengetahui,
Orang tua/Wali*) PIHAK KEDUA

(.....)

*coret yang tidak perlu

**Daftar Kode Surat Sekretaris Unit Eselon I Kementerian Keuangan

SJ.8 : Sekretariat Jenderal
AG.1 : Direktorat Jenderal Anggaran
PJ.01 : Direktorat Jenderal Pajak
BC.1 : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
PB.1 : Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KN.1 : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
PK.1 : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
PR.1 : Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko
IJ.1 : Inspektorat Jenderal
KF.1 : Badan Kebijakan Fiskal
PP.1 : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001